MULTIPLE
Journal of Global and Multidisciplinary
https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple
Volume 3 Issue 5 (2025) E-ISSN 2988-7828
INSTITERCOM PUBLISHER

Analisis Tindak Pidana Pencurian: Kajian Perma Nomor 2 Tahun 2012

Efraim Abigail Bukit[1]*, Ismaidar[2], Mhd Azhali Siregar[3]
[1-3]Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia
Article Info: Accepted: 10 Mei 2025; Approve: 20 Mei 2025; Published: 30 Mei 2025

Abstrak: Banyaknya jumlah perkara pencurian ringan yang diadili di pengadilan, mendapat sorotan publik. Masyarakat merasa tidak adil jika pencurian ringan diancam dengan hukuman lima tahun penjara karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Atas hal itu, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang memberi Batasan objek tindak pidana ringan guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyrakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana pencurian, serta menganalisis hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskritif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya bersadarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana pencurian diklasifikasikan menjadi pencurian biasa Pasal 362, pencurian pemberatan Pasal 363, pencurian ringan Pasal 364, serta Pencurian dengan kekerasan Pasal 365. Untuk mengatasi hambatan itu diperlukan kebijakan hukum seperti: meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, menerapkan restorative justice, serta melakukan upaya represif dan preventif guna mengantisipasi kejahatan.
Kata Kunci: Kejahatan; Pencurian; Kebijakan Hukum; Mahkamah Agung.

Correspondence Author: Efraim Abigail Bukit
Email: efraimbukit007@gmail.com
This is an open access article under the CC BY SA license

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan tingkat kesejahtraan yang tidak merata, menjadikan kondisi sosialnya sangat rawan akan kejahatan terutama pencurian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah kejahatan secara nasional tahun 2023 mencapai 584.991 kasus dengan tingkat risiko kejahatan 214 per 100.000 penduduk. Sementara itu, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, menempatkan Indonesia di urutan kedua di ASEAN dalam hal tingkat kriminalitas setelah Myanmar yang berada diurutan pertama (Ramadhani & Irfan, 2024).

Tindak pidana pencurian dalam KUHP terbagi menjadi beberapa kategori yaitu: pencurian biasa (362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian ringan (364) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). Pasal 362 KUHP menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Enny et al., 2013).

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menetapkan batasan nilai barang untuk dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) yakni penekanan pada diksi “dua ratus lima puluh rupiah” menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini menyebabkan kasus pencurian dengan nilai di bawah batas tersebut

sering tidak dapat ditangani secara maksimal, sehingga para kriminal memanfaatkan celah ini untuk melakukan pencurian kecil secara berulang (Anton Hendrik Samudra, 2019).

Implementasinya masih banyak penyidik dan penuntut umum tidak menerapkan ketentuan Perma ini dalam masing-masing proses (Okamahendra, 2017). Akibatnya, penahanan dan proses hukum pada pelaku pencurian ringan tetap dilakukan meskipun nilai barang yang dicuri di bawah Rp 2,5 juta. Biasanya penyidik menggunakan ketentuan pasal 362 atau 365 untuk mengatasi agar pencurian ringan itu tidak tergolong tipiring (menjadi pencurian biasa atau pemeratan), sehingga pelaku dapat ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan. Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian (Furi, 2017).

Fenomena pencurian dan adanya batas nominal barang yang dicuri (Perma No 2 Tahun 2012) menjadi dilema dalma kehidupan sosial masayrakat. Pencurian dibawah nominal Rp. 2,5 juta, terhadapnya diberlakukan hukum tipiring. Artinya pelaku tidak harus di tahan, dan persidangan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Hal ini kurang memberi efek jera bagi pelaku dan tidak memenuhi keadilan bagi korban. Di sisi lain, karena tidak di tahan dan hanya divois hukuman percobaan, pelaku pencurian ringan tidak takut untuk kembali melakukan tindak pidana serupa karena ringanya sanksi yang diberikan.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 memang evektif dalam mempercepat proses hukum tipiring, serta memberikan alternatif keadilan restoratif, namun kurang maksimal dalam upaya menekan tingkat kejahatan (tindak pidana pencurian) karena adanya faktor objektivitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus. Selain itu, pertimbangan hakim dalam persidangan, dan persoalan ketidakadilan antara korban dan pelaku pencurian, menimbulkan disparitas pidana. Diperlukan upaya kebijakan penanggulangan yang tepat dalam mengatasi masalah ini guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Review et al., 2020).

Kajian Teori

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di masyarakat (Sinaga & Hadi, 2018). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah" (Mumu, 2024). Unsur-unsur pokok dari tindak pidana pencurian antara lain: mengambil, suatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dalam implementasinya, pengadilan sering menghadapi perkara pidana ringan, termasuk pencurian yang bernilai kecil. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Siringoringo & Manullang, 2025).

Perma Nomor 2 Tahun 2012 menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan pencurian dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan cepat di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Hal ini menjadi bentuk perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Amrullah, 2024).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian menganalisis hukum tertulis, yurisprudensi, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk mengambil data yang sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu masalah berdasarkan hukum dan norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu memperoleh data dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku dan karya, atau jurnal ilmiah lainnya atau bahan hukum perguruan tinggi berupa kamus, artikel dan surat kabar (Triono Eddy, Agustina, 2025).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Kajian Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan suatu tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah, dan tergolong sebagai kejahatan terhadap kekayaan atau harta benda (Wiharma, 2016). Ciri khas dari tindak pidana pencurian antara lain melibatkan pengambilan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dilakukan secara melawan hukum dengan niat memiliki barang tersebut tanpa hak, serta adanya peralihan kepemilikan yang menyebabkan kerugian bagi pemilik sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP. Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pencurian biasa, yang mensyaratkan adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan niat untuk memilikinya, yang diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun.

Sementara itu, Pasal 363 KUHP menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat, seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan pada saat terjadi bencana, atau dilakukan dengan cara membongkar rumah. Ancaman pidana untuk jenis pencurian ini dapat mencapai tujuh tahun penjara. Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan (geprivilegieerde diefstal), yaitu pencurian dalam bentuk pokok dengan tambahan unsur yang meringankan, seperti nilai barang yang rendah, tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup, serta bukan merupakan tindak pidana berulang, dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan penjara. Adapun pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, baik sebelum, saat, atau setelah pencurian dilakukan, dengan ancaman pidana hingga sembilan tahun, bahkan bisa mencapai pidana mati apabila mengakibatkan kematian korban dalam keadaan yang memberatkan.

Selain itu, KUHP juga mengatur tentang pencurian dalam lingkup keluarga sebagaimana tertuang dalam Pasal 367, di mana penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan berlaku untuk hubungan keluarga tertentu (Tampi, 2013). Dalam praktiknya, perbedaan antara pencurian biasa dan ringan kerap menimbulkan kebingungan, terutama ketika nilai objek perkara berada di ambang batas. KUHP yang saat ini masih berlaku merupakan warisan zaman kolonial Belanda yang belum diperbaharui secara menyeluruh. Perpu No. 16 Tahun 1960 menaikkan batas nilai barang tipiring menjadi Rp250, sementara Perpu No. 18 Tahun 1960 menaikkan denda hingga 15 kali lipat (Karya, 2013). Namun, sejak saat itu hingga tahun 2011, belum ada pembaruan nilai objek perkara, menyebabkan tidak relevannya ketentuan tipiring dengan konteks kekinian (Anindyajati et al., 2015). Akibatnya, banyak kasus pencurian

barang bernilai kecil seperti sandal, buah, dan kayu bakar justru diproses menggunakan Pasal 362 KUHP, sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat (Handoko, 2021).

Kondisi ini menimbulkan disparitas pemidanaan, yakni perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang sama tanpa alasan pembenaran hukum yang jelas (Gulo, 2018). Disparitas ini mencerminkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak individu dengan hak negara dalam menjatuhkan sanksi (Jainah, 2018). Hukum pidana sendiri menganut asas individualisasi pidana yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menyesuaikan pidana berdasarkan fakta persidangan dan kondisi pelaku, yang pada gilirannya membuka ruang terjadinya disparitas. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian di antaranya adalah perbedaan dalam penerapan aturan hukum, pertimbangan subjektif hakim seperti kondisi sosial pelaku, serta integritas penegak hukum dalam mengkualifikasikan suatu tindak pidana sebagai pencurian ringan atau biasa (Handoko, 2021). Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan ketentuan pidana dengan perkembangan zaman agar penerapan hukum dapat memberikan keadilan yang substantif dan proporsional bagi seluruh masyarakat.

b. Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 memberikan batasan dan pedoman dalam penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring), termasuk kasus pencurian dengan nilai barang di bawah Rp 2.500.000. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pelaku tipiring agar tidak mengalami proses hukum yang keliru (Lestari, 2019). Dalam praktiknya, terdapat beberapa ketentuan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ringan, antara lain penerapan keadilan restoratif, tidak diwajibkannya penahanan tersangka dalam proses penyidikan, pelaksanaan persidangan dengan mekanisme pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal, serta vonis yang dijatuhkan berupa hukuman percobaan untuk pelaku tipiring yang pertama kali melakukan tindak pidana (Surbakti et al., 2024).

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses penyidikan. Salah satu hambatan utama adalah batasan nilai barang. Perma Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan nilai maksimal Rp 2.500.000 untuk dikategorikan sebagai tipiring, yang sering dimanfaatkan pelaku untuk mengulangi kejahatan dengan nilai kecil karena tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Selain itu, minimnya laporan dan partisipasi korban juga menjadi kendala serius. Ringannya sanksi terhadap pelaku membuat masyarakat enggan melapor, dan ketika laporan dibuat, pelapor sering tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel kepolisian maupun sarana prasarana, menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus pencurian, terlebih di wilayah luas dan terpencil. Hambatan teknis juga muncul ketika penyidik menghadapi desakan masyarakat untuk segera menahan tersangka, padahal dalam tipiring, mekanisme keadilan restoratif dapat digunakan dan penahanan tidak diwajibkan. Akibatnya, penyidik sering kali menggunakan Pasal 362 KUHP yang mengatur ancaman pidana lebih berat. Selain itu, kendala lain adalah kesulitan menemukan bukti dan saksi pendukung, mengingat barang yang dicuri bernilai kecil dan kerap sudah dijual pelaku, serta sering tidak ada saksi mata selain pelapor dan pelaku (Pamungkas, 2015).

Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin tertib pula kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai dan budaya kesadaran hukum pada individu sangat diperlukan (Hasibuan, 2013). Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam

penegakan hukum tindak pidana pencurian, diperlukan kebijakan hukum yang efektif dan efisien. Salah satu solusinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur penegak hukum, khususnya dengan menambah jumlah personel di Polsek yang berada di daerah rawan pencurian dan wilayah terpencil, serta memberikan pelatihan kepada penyidik agar mampu membedakan antara pencurian biasa dan pencurian ringan. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme penyelesaian perkara dan pentingnya pemahaman terhadap substansi Perma Nomor 2 Tahun 2012. Penyelesaian perkara pencurian ringan juga dapat dilakukan melalui keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dengan pendekatan ini, penuntutan dapat dihentikan apabila tercapai perdamaian yang adil antara pelaku dan korban (Hutagalung et al., 2022). Terakhir, upaya hukum yang bersifat preventif maupun represif harus terus diintensifkan. Misalnya, pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli di wilayah-wilayah rawan pencurian sebagai langkah pencegahan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Hasan et al., 2024).

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pencurian merupakan suatu tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah, yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kekayaan atau harta benda. Oleh karena itu, tindak pidana ini memiliki ciri khas berupa pengambilan barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dilakukan secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah. Sejalan dengan itu, pengaturan hukum mengenai pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Dalam hal ini, Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian biasa, yang mensyaratkan adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan niat untuk memilikinya, dan pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun.

Selanjutnya, Pasal 363 KUHP menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat, seperti dilakukan secara bersama-sama, dilakukan pada saat terjadi bencana, atau dengan cara membongkar rumah. Oleh karena itu, ancaman pidana untuk tindak pidana ini dapat mencapai tujuh tahun penjara. Sementara itu, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang mencakup pencurian dengan nilai barang rendah, tidak dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup, serta bukan merupakan tindak pidana yang berulang, dengan ancaman hukuman paling lama tiga bulan penjara. Lebih lanjut, Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik sebelum, saat, maupun setelah peristiwa pencurian, dengan ancaman pidana hingga sembilan tahun, bahkan bisa mencapai pidana mati apabila mengakibatkan kematian korban dalam kondisi yang memberatkan.

Di samping itu, Pasal 367 KUHP mengatur mengenai pencurian dalam lingkup keluarga, yang mana proses penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan dan hanya berlaku dalam relasi kekeluargaan tertentu (Herlinda, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, sering kali terjadi kebingungan dalam membedakan antara pencurian biasa dan pencurian ringan, terutama ketika nilai barang berada pada batas ambang. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa KUHP yang digunakan hingga kini merupakan warisan kolonial Belanda yang belum diperbaharui secara menyeluruh. Sebagai respons awal, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960 masing-masing menaikkan batas nilai tipiring menjadi Rp250 serta menaikkan jumlah denda

hingga 15 kali lipat. Meskipun demikian, sejak saat itu hingga tahun 2011 belum terdapat pembaruan nilai objek perkara, sehingga ketentuan hukum tersebut menjadi tidak relevan dengan kondisi kekinian.

Akibat dari ketidaksesuaian tersebut, banyak kasus pencurian barang bernilai rendah seperti sandal, buah, atau kayu bakar justru tetap diproses menggunakan Pasal 362 KUHP, yang pada akhirnya mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini kemudian menimbulkan disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan penerapan pidana terhadap tindak pidana yang sama tanpa alasan pembenaran hukum yang sah. Disparitas ini menunjukkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Lebih jauh, sistem hukum pidana Indonesia menganut asas individualisasi pidana yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menyesuaikan pidana dengan fakta-fakta di persidangan serta kondisi subjektif pelaku, yang pada akhirnya membuka ruang terjadinya disparitas tersebut. Beberapa faktor utama yang menyebabkan disparitas antara lain perbedaan penafsiran aturan, pertimbangan subjektif hakim seperti kondisi sosial pelaku, dan integritas aparat penegak hukum dalam mengkategorikan jenis pencurian sebagai ringan atau biasa. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pembaruan kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan ketentuan pidana dengan dinamika sosial agar dapat mewujudkan keadilan substantif dan proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi ketidakjelasan tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 hadir sebagai pedoman penyelesaian perkara tindak pidana ringan, termasuk pencurian dengan nilai barang di bawah Rp2.500.000. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyimpangan proses hukum terhadap pelaku tipiring. Oleh karena itu, dalam implementasinya, peraturan ini mencakup beberapa ketentuan penting seperti penerapan keadilan restoratif, tidak diwajibkannya penahanan terhadap tersangka, mekanisme pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal, serta pemberian vonis berupa hukuman percobaan bagi pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana.

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pencurian ringan tidak terlepas dari berbagai hambatan, khususnya dalam proses penyidikan. Salah satu kendala yang paling mencolok adalah batasan nilai barang yang ditetapkan, yang sering dimanfaatkan pelaku untuk mengulang kejahatan dengan nilai kecil karena penanganannya tidak maksimal. Di samping itu, kurangnya partisipasi korban juga menjadi hambatan serius, sebab ringannya sanksi membuat masyarakat enggan melaporkan, dan jika pun melapor, seringkali tidak kooperatif dalam proses penyidikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, terutama di wilayah luas dan terpencil, turut memperburuk situasi. Hambatan teknis lainnya mencakup tekanan dari masyarakat agar tersangka segera ditahan, padahal mekanisme keadilan restoratif seharusnya dapat digunakan dalam kasus tipiring. Akibat tekanan tersebut, penyidik sering memilih menggunakan Pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Tidak hanya itu, kesulitan pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena barang bukti yang dicuri biasanya sudah dijual atau tidak ditemukan lagi, serta minimnya saksi selain pelaku dan korban.

Dengan memperhatikan berbagai kendala tersebut, maka kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial. Semakin tinggi kesadaran hukum individu, maka semakin kondusif pula kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam bentuk kebijakan hukum yang efektif dan efisien guna mengatasi hambatan yang ada. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan

jumlah aparat penegak hukum, terutama di daerah yang rawan pencurian, melalui penambahan personel serta pelatihan penyidik untuk membedakan secara tepat antara pencurian ringan dan pencurian biasa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai substansi dan prosedur Perma Nomor 2 Tahun 2012 sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Penyelesaian kasus pencurian ringan pun dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Apabila tercapai kesepakatan damai yang adil antara pelaku dan korban, maka penuntutan dapat dihentikan secara resmi. Terakhir, upaya preventif maupun represif harus terus dioptimalkan, seperti meningkatkan patroli di daerah rawan pencurian agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Pencurian dibagi menjadi beberapa golongan yaitu: pencurian biasa Pasal 362, pencurian pemberatan Pasal 363, Pencurian ringan Pasal 364, serta pencurian dengan kekerasan Pasal 365. Untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan dan terhadapnya berlaku ketentuan Perma Nomor: 2 Tahun 2012, maka nilai barang yang dicuri tidak boleh lebih dari Rp.2.500.000. Penyebab terjadinya disparitas dalam tindak pidana pencurian disebabkan oleh adanya perbedaan sanksi pasal 362 dan 364 KUHP, pertimbangan hakim di persidangan, serta integritas aparat penegak hukum dalam membedakan tipiring dengan pencurian biasa.

Hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian, diantaranya: batas nilai barang, minimnya laporan dan partisipasi korban, keterbatasan sumber daya, hambatan teknis dan prosedural, serta kendala dalam menemukan bukti dan saksi pendukung. Untuk mengatasi hambatan itu, diperlukan kebijakan hukum evektif, seperti: meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, eduksi dan sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat, restorative justice, serta melakukan upaya represif dan preventif mengantisipasi kejahatan.

Referensi

Amrullah, M. A. (2024). Reformulasi Prapenuntutan dalam KUHAP untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam KUHAP In-Constituendum. *PUSKAPSI Law Review*, *4*(2), 98–124.

Anton Hendrik Samudra. (2019). Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Penggunaan Kekerasan Di Jawa Timur. *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, *1*(1), 1051–1061. https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1857

Enny, N., Wardhani, F., & Susanto, F. A. (2013). Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, *1*(1), 24–37.

Furi, W. R. (2017). Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian denan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman. *Recidive*, *6*(1), 23–42. https://doi.org/10.20961/recidive.v6i1.47716

Herlinda, A. (2024). *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2020/PN. MTR)*. Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur.

Jamhir, J., & Alhamra, M. (2019). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *8*(1), 81–102.

Mumu, G. R. P. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania. *LEX PRIVATUM*, *13*(1).

Okamahendra, N. (2017). Okamahendra, N. (2017). Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. *Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum*, *32*(1), 17. https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i1.74

Ramadhani, N. F., & Irfan, M. (2024). Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, *1*(2), 271–285.

Review, L., Dalam, K., Hakim, P., & Korupsi, P. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, *3*(2), 168–187. https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987

Sinaga, A., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, *2*(1), 31–41.

Siringoringo, R., & Manullang, H. (2025). Penerapan Penyidikan Tindak Pidana Ringan Pada Tingkat Kejaksaan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *7*(1), 71–78.

Triono Eddy, Agustina, S. P. (2025). Ecological Crisis and Human Security: A Legal Analysis of the Exploitation of the Sei Ular River. *Khazanah Hukum*, *7*(2), 140–155. https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.